BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasinal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Pada Pasal 1 nomor urut 9, 18, dan 20 diubah, sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan/atau masyarakat.

digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.

18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan rawat jalan untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kepesertaan yang terdaftar pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
20. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Pemberi Pelayanan Tingkat Pertama atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis, dan pelayanan lainnya.
23. *Save Guarding* adalah kegiatan untuk menjaga dan menjamin kelancaran pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
24. Biaya Operasional Puskesmas adalah biaya yang bersumber dari pengelolaan dana kapitasi JKN yang dipergunakan untuk kegiatan preventif dan promotif dalam rangka mendukung program JKN dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) melalui peningkatan kinerja puskesmas dan jaringannya, serta Poskesdes/polindes, posyandu, dan UKBM lainnya.
25. Sisa lebih Penggunaan Anggaran adalah sisa dana kapitasi difasilitas Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum bisa dimanfaatkan pada tahun berjalan.

B. Pada Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah, sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi kepada FKTP.
(2) Dana kapitasi dibayar sebagai pra upaya sedangkan non kapitasi setelah ada pelayanan kesehatan dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
13. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
14. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
15. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16. *Kredensialing* adalah kegiatan untuk melaksanakan kualifikasi dan proses evaluasi untuk menyetujui fasilitas pelayanan kesehatan diikat dalam kerja sama dalam penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi dan teknis pelayanan.
17. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta

(3) Pembayaran dana kapitasi dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
(4) Pembayaran dana non kapitasi dilakukan melalui rekening Kas Daerah dengan pengelolaan melalui mekanisme keuangan daerah.

C. Pada Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara keseluruhan diubah dan ditambah, sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan Daerah.
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP yang ditetapkan, sebagai berikut :
    a. Jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
    b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
(3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP.
(4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :
    a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
    b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi :
        1. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
        2. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
        3. operasional untuk puskesmas keliling;
        4. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
        5. administrasi keuangan dan sistem informasi.
(5) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(6) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
(7) Bunga Dana Kapitasi merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran.

(8) Bunga Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (7) digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

(9) Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

D. Pada Pasal 27 diubah dan dibaca, sebagai berikut :

Pasal 27

Pemanfaatan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

E. Pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan dibaca, sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Dalam hal dana kapitasi belum dibayarkan BPJS ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP, pengelolaan Dana Kapitasi dilakukan sesuai mekanisme keuangan daerah dengan penggunaan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan JKN dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Mei 2014

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR